



KEPUTUSAN KEPALA DESA JETIS
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR: 141/ TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA JETIS

KEPALA DESA JETIS,

- Membaca : Notulen Musyawarah Lembaga Persatuan Pemuda (LPP) masing-masing dukuh dengan Pemerintahan Desa Jetis pada tanggal 26 Februari 2020.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan meningkatkan peran serta pemuda dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu menetapkan Pengurus Karang Taruna Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Desa Jetis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Desa Jetis Nomor 5 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Jetis Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurus Karang Taruna Desa, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa bhakti Pengurus Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak 27 Februari 2020
- KETIGA : Pengurus Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. meningkatkan persatuan dan kesatuan pemuda;
 - b. membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - c. membantu Pemerintah Desa dalam bidang ketentraman dan keamanan; dan
 - d. bersama Pemerintah Desa menanggulangi berbagai masalah sosial generasi muda di lingkungannya.
- KEEMPAT : Pengurus Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai fungsi:
- a. pelopor pembangunan dan pembaharuan di Desa;
 - b. pembinaan persatuan dan kesatuan pemuda;

- c. melaksanakan usaha-usaha pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba, serta aktif dalam kegiatan pembaharuan bangsa dikalangan masyarakat; dan
- d. memelihara dan memupuk kebersamaan dan rasa kesetiakawanan sosial.

KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Jetis

pada tanggal : 27 Februari 2020

KEPALA DESA JETIS,

NUR WIBOWO

Tembusan :

1. Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Bagian Pemdes Setda;
3. Camat Jaten;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JETIS
NOMOR : 141/ TAHUN 2020
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2020

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA JETIS

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Nur Rahim	Gempolrejo	Ketua
2	Nikko Desy Budiyo	Jetis Kulon	Wakil Ketua
3	Desinta Bugaranti	Wates	Sekretaris
4	Berliana Febrian Prabandari	Gempolrejo	Bendahara
5	Ratri Yulianingrum	Jetis Wetan	Bendahara II
6	Dwi Prasetyo	Jetis Wetan	Seksi Humas
7	Andi Sideq Rumpoko	Wates	Seksi Humas
8	Novan Hendri Kurniawan	Grumbulsawit	Seksi Informasi dokumentasi
9	Yocky Suryo Prayogo	Silamat	Seksi Informasi dokumentasi
10	Bagus Imam Arifin	Gempolrejo	Seksi Perlengkapan
11	Aditya Galih Junianto	Pungkuk	Seksi Perlengkapan
12	Muhammad Reza Saugi	Sambirejo	Seksi Perlengkapan
13	Raditya Arya Mahendra	Jetis Wetan	Anggota
14	Adam Mahmud	Jetis Kulon	Anggota
15	Agustine Dewi Pratama	Jetis Kulon	Anggota

ditetapkan di : Jetis
pada tanggal : 27 Februari 2020
KEPALA DESA JETIS,

NUR WIBOWO